



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH DI KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

Dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH DI KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
7. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
8. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat di olah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam




- bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemutusan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/beskala nasional.
 16. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
 17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
 18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Akhir.
 19. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
 20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 21. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negative terhadap arang.
 22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 23. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
 24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Badan



- (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- sampah rumah tangga; dan
 - sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi:
- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - sampah yang timbul akibat bencana;
 - puing bongkaran bangunan;
 - sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.



BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 5

Pengelolaan sampah berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat;
- b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat pengelolaan sampah.

BAB IV
PERENCANAAN DAN RENCANA INDUK PENGURANGAN DAN
PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Rencana Induk

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah



- sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Paragraf Kedua
Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 9

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah.

Pasal 10

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.



Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 11

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di UPS dan/atau TPA.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. penyediaan TPS dan/atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (2) TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria:
 - a. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - b. mudah diakses;
 - c. tertutup; dan



- d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan sejenis sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau UPS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh:
- lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW/Dusun atau nama lainnya untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
 - pemerintah Kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
 - Pemerintah Kabupaten untuk sampah residu dari TPS ke TPA;
 - pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS, UPS dan/atau TPA; dan
 - Pemerintah Kabupaten untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke UPS dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan sejenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
- gerobak sampah;
 - motor sampah; atau
 - truk sampah.
 - Mobil Pick- Up sampah
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
- menggunakan bak dengan penutup; dan
 - tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 17

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/atau TPA, meliputi:
- perubahan fisik;
 - perubahan melalui proses kimia; dan
 - perubahan melalui proses biologi.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari UPS dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan; dan
 - g. upaya pengendalian lingkungan dan pertimbangan estetika.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan
 - c. pengolah residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.


Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali ;
 - b. metode lahan urug saniter ; dan/atau
 - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 21

Pengelola TPS, UPS dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPS, UPS dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.



Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan Badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kawasan.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 23


Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah Kelurahan/Desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas.

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat Rukun Tetangga/Dusun mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertip pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat Rukun Warga/Dusun mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga, antara lain dengan membentuk bank sampah; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke kelurahan/Desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat Kelurahan/Desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai Rukun Warga (RW); dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Kecamatan.
- (4) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 24 tingkat kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan/desa;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai Kelurahan/Desa dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Dinas atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/UPS atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- b. kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan swasta ;
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 28

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup:

- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat.
- d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan;
- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan Badan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



antara lain:

- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 30

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 32

- (1) Bentuk peran keluarga adalah :
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkan sendiri.
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan adalah:
 - a. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini.
 - b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya.
 - c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan

dengan bidang usaha dan kegiatannya.

Pasal 33

Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong-royong;
- d. pemberian insentif;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
- f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
- g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Dinas mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan.
- (4) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB IX PERIZINAN


Pasal 35

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Bupati.

Pasal 36

Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :

- a. pengumpulan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.



Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. syarat administratif, yang meliputi :
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi :
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Setiap pemegang izin wajib mematuhi setiap ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrative diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN


Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sampah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah


Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
 - c. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan; dan
 - d. memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan;
 - b. Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah;
 - c. melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarkan kepada masyarakat; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mereduksi timbulan sampah sejak dari sumbernya.
 - b. melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja yang ramah lingkungan.
 - c. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat




- didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. membuang sampah pada tempatnya.
 - b. menyiapkan perwadhahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah.
 - c. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya.
 - d. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
 - (4) Masyarakat menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Badan

Pasal 43

- (1) Badan wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah;
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - c. menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - d. menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - d. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - e. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan konsumen; dan
- (4) menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis.
 - b. denda administratif.
 - c. penghentian sementara kegiatan.
 - d. Pembekuan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 4
Pengelola Kawasan

Pasal 44


- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. sarana pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan;
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam skala kawasan.
- (3) Sarana pemilahan sampah yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Setiap penyelenggara bangunan dan/atau pemilik bangunan wajib:
 - a. menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (container) untuk bangunan non hunian dengan luas lebih besar atau sama dengan 1000 m²; dan
 - b. menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan/atau UPS untuk bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 100 m².
- (5) Setiap penyelenggara bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit wajib menyediakan UPS dalam alat pengangkutan sampah (container) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.
- (7) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggara/pemilik bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis.
 - b. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 45

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;



- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka; dan
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB XIII PENGHARGAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan dan kompensasi kepada orang atau Badan.
- (2) Pemberian penghargaan dan kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Penghargaan


Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada orang atau Badan yang melakukan:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan atau penghapusan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Kompensasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;



- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain/kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 49

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XIV Insentif


Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepadalembaga dan Badan Usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;



- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 54

Setiap orang/atau Badan yang secara melawan hukum dan dengan sengaja atau karena kealpaannya melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 55

Setiap orang atau Badan yang menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 55 adalah pelanggaran.



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah kejahatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma

Paraf Koordinasi . . .			
		BAGIAN HUKUM	
		Kabag HUKUM	☞
		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	☞

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 AGUSTUS 2017
BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 18 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA


IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR.....6.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU : NOMOR40..... TAHUN 2017